Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)							
PT Bank Bukopin Tbk.							
	Oktober 2015	(% pertahun)					
Votorongon	SUKU BUNGA DASAR KREDIT (<i>PRIME LENDING RATE</i>) BERDASARKAN SEGMEN BISNIS						

	- Contract					
	Keterangan	SUKU BUNGA DASAR KREDIT (<i>PRIME LENDING RATE</i>) BERDASARKAN SEGMEN BISNIS				
		Kredit	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
ı		Korporasi			KPR	NON KPR
	Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)	12,94	13,38	16,73	12,98	12,86
				•	•	

Keterangan:

- Dalam rangka memenuhi SE BI NO 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013.
- b. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini bukan merupakan tingkat suku bunga kredit.
- c. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penentuan suku bunga kedit vang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK ini belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank Bukopin terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan Suku Bunga Dasar Kredit.
- d. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan.
- e. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini dapat berubah sewaktu-waktu.
- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini mulai berlaku efektif sejak hari Rabu, 7 Oktober 2015.

- 1. Penyajian laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2015 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit. Informasi keuangan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian vang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono. Suherman dan Suria ("PSS") firma anggota Ernst & Young Global Limited (rekan penanggungiawab Sinarta) dengan menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Karena Informasi Keuangan Konsolidasian di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2015, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari laporan Keuangan Konsolidasian. 2. Informasi keuangan di atas disajikan untuk memenuhi beberapa hal berikut :
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan Bank".
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan Bank Umum Konvensional ".

 - c. SE BI No. 13/394/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juli 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Publikasi (LKP). Triwulanan terkait Konvergensi PSAK dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) serta untuk memenuhi peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Peraturan Penyajian Laporan Keuangan
 - d. Surat Edaran ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-347/BL/2012 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewaiiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
- e. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampajan Laporan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik serta PBI No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. 3. Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 September 2015 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut termasuk laporan keuangan entitas anak, yaitu
- PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance.
- 4. Kurs tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 September 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp14,650.00 dan Rp12,185.00